

KEJARI BUTON INGATKAN KASEK PATUHI JUKNIS KELOLA DANA BOS



Sumber gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/152/2024/10/27/busel-3858277419.jpg>

Isi Berita:

PUBLIKSATU, BATAUGA---Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buton Gunawan Wisnu Murdiyanto, SH., MH menggelar penyuluhan hukum di Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan ini digelar di aula gedung wisata Batauga, (24/10/2024).

Ia mengingatkan kepada seluruh Kepala Sekolah di Kabupaten Busel untuk mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan mematuhi petunjuk teknis dan prinsip transparansi serta akuntabilitas. Ia menegaskan, pengelolaan dana BOS harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan dalam Kemendagri No. 63 Tahun 2023. "Asas transparansi dalam penggunaan dana ini sangat penting agar dapat dipertanggungjawabkan, mengingat banyaknya pengaduan mengenai penyalahgunaan dana BOS yang berasal dari internal sekolah," ujarnya dihadapan Bupati Busel, kepala OPD dan Kasek dan Bendahara Dana BOS se Busel dalam program Jaksa Sahabat Guru.

Hal ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dan memastikan bahwa dana digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Keterlibatan Dewan Guru dan masyarakat, juga diperlukan, termasuk orang tua murid, dalam pengelolaan dana sekolah. Ia juga mengingatkan, beberapa larangan dalam pengelolaan dana BOS, antara lain menyimpan dana dalam jangka waktu lama di bank sehingga menghasilkan bunga. Meminjamkan dana kepada pihak lain. Menggunakan dana untuk kegiatan yang bukan

prioritas sekolah, seperti study tour. Membeli pakaian seragam murid menggunakan dana BOS. Melakukan pengeluaran yang tumpang tindih dengan dana lainnya. Sebaliknya, Dana BOS dapat digunakan untuk, penerimaan peserta didik baru. Pengembangan perpustakaan, termasuk penambahan koleksi buku. Pembayaran honor, yang maksimal mencapai 50 persen dari total dana BOS.

Sumber Berita:

1. <https://www.publiksatu.co/nasional/1525243647/kejari-buton-ingatkan-kasek-patuhi-juknis-kelola-dana-bos>, “Kejari Buton Ingatkan Kasek Patuhi Juknis Kelola Dana BOS”, tanggal 27 Oktober 2024.
2. <https://www.rri.co.id/baubau/daerah/1068940/kajari-buton-ingatkan-pengelolaan-anggaran-sesuai-aturan/>, “Kajari Buton Ingatkan Pengelolaan Anggaran Sesuai Aturan”, tanggal 24 Oktober 2024.

Catatan:

- Perihal petunjuk teknis dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan:
 1. Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dana BOP PAUD Reguler; dan
 - b. Dana BOP PAUD Kinerja
 2. Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
 - a. SD;
 - b. SMP;
 - c. SMA;
 - d. SLB; dan
 - e. SMK
 3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan bahwa Komponen penggunaan Dana BOP PAUD Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penerimaan Peserta Didik baru;

- b. pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain;
 - d. pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan;
 - f. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan; dan/atau
 - j. pembayaran honor.
4. Pasal 36 ayat (2) menyebutkan bahwa Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan pembayaran honor untuk pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. tercatat pada Aplikasi Dapodik;
 - b. ditugaskan oleh kepala Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat pengangkatan;
 - c. aktif melaksanakan tugas di Satuan PAUD; dan
 - d. belum memiliki gaji pokok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi pendidik atau tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dari Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
5. Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS.
6. Pasal 38 ayat (2) menyebutkan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. komponen Dana BOS Reguler; dan
 - b. komponen Dana BOS Kinerja.
7. Pasal 39 menyebutkan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. penerimaan Peserta Didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
 - e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
 - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. penyediaan alat multimedia pembelajaran;

- j. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;
 - k. penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau
 - l. pembayaran honor.
8. Pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa Pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf l digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh Satuan Pendidikan.
 9. Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada guru dan/atau tenaga kependidikan.
 10. Pasal 40 ayat (3) menyebutkan bahwa Guru yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
 - b. tercatat pada Dapodik;
 - c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
 11. Pasal 40 ayat (4) menyebutkan bahwa Tenaga Kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
 - b. ditugaskan oleh kepala sekolah/penyelenggara Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.
 12. Pasal 41 menyebutkan bahwa Ketentuan penggunaan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan persyaratan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c dapat dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 13. Pasal 42 ayat (1) menyebutkan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b terdiri atas komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi:
 - a. sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak;
 - b. sekolah yang memiliki prestasi; dan
 - c. sekolah yang memiliki kemajuan terbaik.
 14. Pasal 42 ayat (2) menyebutkan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang melaksanakan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pembelajaran dengan paradigma baru;

- c. digitalisasi sekolah; dan
 - d. perencanaan berbasis data.
15. Pasal 42 ayat (3) menyebutkan bahwa Komponen penggunaan Dana BOS Kinerja bagi sekolah yang memiliki prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. asesmen dan pemetaan talenta;
 - b. pengembangan talenta dan aktualisasi prestasi; dan/atau
 - c. pengelolaan manajemen dan ekosistem.
16. Bagi sekolah yang memiliki prestasi yang ditetapkan sebagai sekolah pengimbas, selain komponen penggunaan Dana BOS Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus melaksanakan komponen pembinaan dan pengembangan prestasi.